

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Di era modern yang semakin maju seperti sekarang ini, negara berkembang seperti negara kita Indonesia dituntut untuk turut bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya yang dapat negara kita lakukan yaitu dengan dilaksanakannya pembangunan infrastruktur maupun pendidikan secara merata yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tentunya untuk mencapainya, dapat dipastikan pemerintah perlu menggelontorkan dana atau anggaran yang tidak sedikit agar prosesnya berjalan dengan baik. Dikutip dari website resmi kemenkeu, bahwa sampai saat ini sektor pajak masih sangat diandalkan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam membiayai proses pembangunan dan belanja negara. Berita tersebut merupakan angin segar bagi pemerintah daripada harus melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai pajak, jika dipandang dengan perspektif syariah, kata pajak terdiri atas *kharaj* (pajak bumi/ pajak atas tanaman), *'usyur* (pajak perdagangan/ bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa bagi mereka yang non-muslim yang hidup dalam suatu negara/ pemerintahan Islam), selain itu pajak dikenal juga dengan dengan nama *المكس* (*al-maks*). Namun dalam konteks bahasa arab, pajak lebih dikenal dengan istilah *الضريبة* (*adh-dhariibah*) diambil dari kata *dharaba*,

---

<sup>1</sup> Tim Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2023*, 2022, 8.

yang berarti utang atau beban yang harus dibayarkan karena pajak memang merupakan kewajiban tambahan atas harta namun berbeda dengan zakat, sehingga dalam penerapannya seolah-olah dirasakan sebagai suatu beban. Jadi, secara syariah, pengertian pajak adalah suatu kewajiban bagi para wajib pajak untuk diserahkan kepada negara/ pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dari negara/ pemerintah.<sup>2</sup>

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun pajak diperbolehkan dalam islam karena, pajak digunakan untuk kemaslahatan umat. Sedangkan saat ini, pajak memang sudah menjadi kewajiban bagi para warga negara/ pemerintah muslim, sebab dana negara/ pemerintah tidak lagi mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada, yang mana jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai khawatir akan timbul *kemudharatan*. Sedangkan mencegah *kemudharatan* adalah kewajiban, sebagaimana suatu kaidah dalam ushul fiqh berikut:

**ما لا يتم الواجب الا به واجب**

*“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.*

Oleh karena itu, pajak hendaknya tidak dipungut dengan cara paksa dan hanya untuk kekuasaan semata, melainkan pajak dipungut sebab adanya suatu kewajiban kaum muslimin yang merupakan tanggunganyang dibebankan kepada negara/ pemerintah, semisal memberi rasa aman terhadap warganya, pengobatan

---

<sup>2</sup> Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Islaamadiina Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 02 (2019): 78.

bagi warganya, pendidikan bagi warganya, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim, infrastruktur yang tentu nantinya juga akan dirasakan oleh warganya, dll.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan salah satu peran serta yang harus dilaksanakan oleh para wajib pajak yang diperuntukkan bagi negara. Selanjutnya di Pasal 1 Ayat 2 UU KUP menerangkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan umum peraturan undang-undang perpajakan.<sup>4</sup>

Kinerja pendapatan negara tahun 2022 melanjutkan tren positif, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi pendapatan negara APBN Tahun 2022 mencapai Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022 sebesar Rp. 2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan

---

<sup>3</sup> Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna* 01, no. 02 (2017): 173–174

<sup>4</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, 2007.

mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut.<sup>5</sup>

Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban pajaknya tentu saja merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pengoptimalan realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan di mana wajib pajak telah menjalankan semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak yang dikategorikan patuh adalah para wajib pajak yang taat memenuhi atau menjalankan, serta melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh tidak harus selalu menyetor kewajiban perpajakan dengan jumlah besar, namun harus benar, jujur dan selaras dengan aturan yang berlaku dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya.<sup>6</sup>

Kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan suatu pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak dalam turut berpartisipasi bagi pembangunan negara, yang mana akhir-akhir ini dalam pemenuhannya diharapkan diberikan dengan kesadaran diri sendiri tanpa paksaan. Mengingat sistem

---

<sup>5</sup> “Menkeu: Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 4 Januari 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>.

<sup>6</sup> Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia Edisi 2* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2019), 78.

perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, maka kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang cukup *urgent*. Dimana dalam prosesnya wajib pajak diberikan kepercayaan secara penuh oleh pemerintah/ negara untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya sendiri. Sementara, tugas utama Direktorat Jenderal Pajak yang sangat menonjol dalam hal ini khususnya sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pelayanan yang berhubungan dengan proses pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Thomas Sumarsan, dalam melaporkan kewajiban pajaknya, wajib pajak orang pribadi menggunakan surat pemberitahuan yang disingkat dengan SPT. SPT sendiri merupakan surat pemberitahuan yang oleh wajib pajak nantinya digunakan dalam melaporkan hasil penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta kekayaan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan. Di halaman selanjutnya, dijelaskan bahwa SPT tidak hanya merupakan sarana untuk melaporkan melainkan SPT juga sebagai sarana mempertanggungjawabkan penghitungan total pajak yang sebenarnya terutang oleh wajib pajak orang pribadi termasuk di dalamnya pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau

---

<sup>7</sup> Admin-Pusdiklat Pajak, "Indikator Keberhasilan DJP Adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak," 13 Juli 2017, <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-293858>.

pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain dalam satu tahun masa pajak atau bagian tahun pajak.<sup>8</sup>

Berdasarkan putusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.<sup>9</sup>

Sampai dengan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, 31 Maret 2023 pukul 24.00 WIB, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima 12.016.189 SPT Tahunan dari Wajib Pajak. Jumlah ini sama dengan 61,80% dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023. Secara agregat, kinerja penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2023 sangat baik. Jumlah SPT dibanding tahun lalu di hari yang sama tumbuh 3,13%. Rasio kepatuhannya juga sudah di atas 61% dari target sebesar 83%. Sebelumnya, DJP telah menyebut bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT

---

<sup>8</sup> Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima* (Jakarta Barat: Indeks, 2017), 35–38.

<sup>9</sup> Admin-Pusdiklat Pajak, “Indikator Keberhasilan DJP Adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.”

Tahunan tahun 2023 adalah sebesar 83% dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2023.<sup>10</sup>

Dibalik hampir terpenuhinya target kepatuhan para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak penghasilan pribadinya, tentu saja terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya, baik itu faktor internal dari para wajib pajaknya sendiri, maupun faktor di luar itu yang disebut dengan faktor eksternal. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasil pribadinya antara lain yaitu pemahaman wajib pajak, kesadaran, tingkat kepercayaan, dan sanksi pajak, dan masih banyak lagi faktor lainnya.<sup>11</sup>

Pelaporan SPT sendiri bisa kita lakukan secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah kita, atau juga bisa kita menyampaikannya secara online menggunakan e-filling melalui laman resmi <https://djponline.pajak.go.id> . KPP Pratama sendiri adalah salah satu jenis instansi vertikal Dirjen pajak di daerah yang secara operasional melaksanakan tugas perpajakan dan langsung melayani serta mengawasi masyarakat dan wajib. Salah satunya yaitu ada KPP Pratama Pamekasan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dengan wilayah kerjanya meliputi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.<sup>12</sup>

Dikutip dari buku profil KPP Pratama Pamekasan bahwa di tahun 2021 KPP Pratama telah meraih segudang prestasi. KPP Pratama Pamekasan telah meraih prestasi KPP dengan Capaian Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

---

<sup>10</sup> “Kinerja Penyampaian SPT Tahunan 31 Maret 2023,” 1 April 2023, <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-31-maret-2023>.

<sup>11</sup> Dwikora Harjo, *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, 80–83.

<sup>12</sup> Liberti pandiangan, *Administrasi Perpajakan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 33.

Tahun 2021 di atas 100% di Kanwil DJP Jatim II. Kemudian, KPP Pratama Pamekasan juga meraih prestasi Kantor Penerimaan Pajak Dengan Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2021 yakni sebesar 116,20%. Berdasarkan prestasi tersebut, dapat disimpulkan para wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan cukup baik/ cukup patuh dalam penyampain SPT Tahunan PPh dan membayar kewajiban pajaknya.

Tentu saja dibalik kepatuhan tersebut terdapat banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan para wajib pajak yang berada di lingkungan Kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak, kesadaran, tingkat kepercayaan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi?

3. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi?
5. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran, tingkat kepercayaan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran, tingkat kepercayaan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

#### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian merupakan anggapan awal atau dasar mengenai suatu hal yang berkenaan dengan masalah penelitian yang mana kebenarannya dapat diterima oleh peneliti.<sup>13</sup>

##### **1. Pemahaman Wajib Pajak**

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Sebab, ketika para wajib pajak telah memahami peraturan perpajakan termasuk di dalamnya kewajiban yang harus dilakukan oleh para wajib pajak, nantinya kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi akan meningkat.

##### **2. Kesadaran Wajib Pajak**

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama

---

<sup>13</sup> IAIN Madura, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (IAIN Madura, 2020), 17.

Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Sebab, ketika para wajib pajak telah sadar akan manfaat dan fungsi penerimaan pajak terhadap negara yang digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, meskipun hal tersebut tidak dirasakan secara langsung, maka kedepannya kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi akan meningkat.

### **3. Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak**

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Sebab, ketika para wajib pajak telah memercayai pemerintah bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak digunakan untuk keperluan negara baik itu dalam membangun infrastruktur semisal jembatan, jalan, bahkan hingga penerangannya ataupun peningkatan pemerataan pendidikan yang tidak kita rasakan secara langsung, maka nantinya kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi akan meningkat.

### **4. Sanksi Pajak**

Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi. Sebab, ketika para wajib pajak dikenai denda yang mengakibatkan efek jera, maka kedepannya kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi akan meningkat.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti belum dan *thesis* yang berarti pernyataan atau pendapat. Oleh karena itu, hipotesis sederhananya dapat dipahami sebagai suatu pernyataan atau pendapat yang pada saat dikeluarkan, pernyataan atau pendapat tersebut belum diketahui secara pasti kebenarannya. Umumnya, dalam suatu penelitian, hipotesis dirumuskan guna menjawab secara sementara permasalahan yang akan diteliti, sebab penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguji suatu hipotesis. Pengujian suatu hipotesis sendiri berarti suatu prosedur atau alur yang memungkinkan suatu ketetapan dapat dibuat yaitu untuk menolak atau menerima hipotesis yang sedang dipersoalkan ataupun yang sedang diuji.<sup>14</sup>

Berdasarkan jenisnya, hipotesis terbagi menjadi dua yaitu  $H_0$  (hipotesis nol) dan  $H_a$  (hipotesis alternatif).  $H_0$  (hipotesis nol) merupakan hipotesis yang dirumuskan dengan harapan nantinya akan ditolak.  $H_0$  (hipotesis nol) juga berarti hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Sedangkan  $H_a$  (hipotesis alternatif) merupakan hipotesis yang akan diuji yang mana nantinya akan diterima ataupun ditolak tergantung dari hasil penelitian yang dilakukan.  $H_a$  (hipotesis alternatif) juga berarti hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Penolakan terhadap  $H_0$  (hipotesis nol) mengakibatkan diterimanya  $H_a$  (hipotesis alternatif).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017), 41.

<sup>15</sup> Imam Machali, 41–42.

Adapun hipotesis Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Hipotesis Penelitian**

Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )	
$H_0$	Secara parsial, pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
$H_a / H_1$	Secara parsial, pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )	
$H_0$	Secara parsial, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
$H_a / H_2$	Secara parsial, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak ( $X_3$ )	
$H_0$	Secara parsial, tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

$H_a / H_3$	Secara parsial, tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
Sanksi Pajak ( $X_4$ )	
$H_0$	Secara parsial, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
$H_a / H_4$	Secara parsial, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran, Tingkat Kepercayaan, Dan Sanksi Pajak	
$H_0$	Secara simultan, pemahaman wajib pajak, kesadaran, tingkat kepercayaan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.
$H_a / H_5$	Secara simultan, pemahaman wajib pajak, kesadaran, tingkat kepercayaan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap skripsi ini memiliki beberapa kegunaan, diantaranya:

### **1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura**

Sebagai sumber inspirasi dan tambahan wawasan bagi mahasiswa dalam ilmu pengetahuan, materi perkuliahan maupun studi kepustakaan dalam kepentingan penelitian.

### **2. Bagi Peneliti**

Sebagai salah satu sarana menambah pengalaman dalam meneliti dan memperdalam pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

### **3. Bagi Peneliti Lain**

Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya untuk membahas permasalahan yang sama ataupun merevisi.

### **4. Bagi Instansi Terkait dan Masyarakat**

Sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait kepatuhan kepatuhan wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan dalam pelaporan pajak penghasilan orang pribadi.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Hal yang perlu dijelaskan dalam bagian ini adalah batasan variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Di

dalamnya dapat juga dipaparkan penjabaran variabel menjadi subvariabel beserta indikator-indikatornya.<sup>16</sup>

## **1. Variabel Penelitian**

### **a. Variabel Independen**

#### **1) Pemahaman wajib pajak**

Indikator pemahaman wajib pajak:

- a) Pemahaman bahwa pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu sumber penerimaan negara.<sup>17</sup>
- b) Pemahaman bahwa pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa.
- c) Pemahaman bahwa kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak penghasilan orang pribadi yang kita bayarkan.
- d) Pemahaman bahwa pajak penghasilan orang pribadi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> IAIN Madura, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 19.

<sup>17</sup> Riska Khairunnisa, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kaltén)" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 68.

<sup>18</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1*, 2009.

## 2) Kesadaran wajib pajak

Indikator kesadaran wajib pajak:

- a) Menghitung, dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi dengan benar.
- b) Menghitung, dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi dengan suka rela.<sup>19</sup>
- c) Menyadari bahwa pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu bentuk partisipasi terhadap pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan negara.
- d) Menyadari bahwa pengurangan beban pajak penghasilan orang pribadi akan merugikan negara.<sup>20</sup>

## 3) Tingkat kepercayaan wajib pajak.

Indikator tingkat kepercayaan wajib pajak:

- a) Percaya terhadap sistem pengelolaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b) Percaya terhadap petugas yang berwenang dalam pengelolaan pajak penghasilan orang pribadi.
- c) Percaya bahwa pajak penghasilan orang pribadi dikelola dengan maksimal oleh pihak berwenang.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Romasi Lumban Gaol dan Frederika Heleniwati Sarumaha, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah," *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 08, no. 01 (2022): 135.

<sup>20</sup> Oei, Lisa Lorensia Wiyono, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Timur" (Skripsi, Semarang, Universitas Semarang, 2019), 15.

- d) Percaya bahwa pajak penghasilan orang pribadi yang dibayarkan akan kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan negara.<sup>22</sup>

#### 4) Sanksi pajak

Indikator sanksi pajak:

- a) Sanksi atas pajak penghasilan orang pribadi dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana (kurungan penjara).
- b) Penerapan sanksi pajak penghasilan orang pribadi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>
- c) Sanksi pajak penghasilan orang pribadi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam menghitung, dan melapor pajak penghasilan orang pribadi.
- d) Sanksi pajak penghasilan orang pribadi dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Zulfihikmayanti Ibrahim, Muh. Akmal Ibrahim, dan Syahribulan, "Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *YUME : Journal of Management* 03, no. 02 (2020): 81–85.

<sup>22</sup> Salman Latief, Junaidin Zakaria, dan Mapparenta, "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Center of Economic Student Journal* 03, no. 03 (2020): 278.

<sup>23</sup> Siti Khodijah, Harry Barli, dan Wiwit Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 04, no. 02 (2021): 187.

<sup>24</sup> Romasi Lumban Gaol dan Frederika Heleniwati Sarumaha, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah," 136.

## **b. Variabel Dependen**

Indikator kepatuhan wajib pajak:

- 1) Selalu menghitung dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi melalui SPT tepat waktu dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Mematuhi aturan yang berlaku dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi melalui SPT secara berurut-turut dalam 3 tahun terakhir.<sup>25</sup>
- 3) Jujur dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi.
- 4) Jujur dalam melaporkan pajak penghasilan orang pribadi.<sup>26</sup>

## **2. Populasi Atau Subjek Penelitian**

Populasi atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak di lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan yang mencakup Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>25</sup> Fenty Astrina dan Chessy Septiani<sup>2</sup>, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP),” *Balance Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 04, no. 02 (2019): 599–600.

<sup>26</sup> Najla Ulfah Salsabila, “Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 78.

## H. Definisi Istilah

### 1. Pemahaman

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>27</sup>

### 2. Kesadaran

Kesadaran merupakan keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.<sup>28</sup>

### 3. Kepercayaan

Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.<sup>29</sup>

### 4. Sanksi

Sanksi merupakan pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga, denda, ataupun kenaikan atau harga awal.<sup>30</sup>

### 5. Kepatuhan

Kepatuhan adalah sifat patuh, suka menurut (perintah dan sebagainya), ketaatan (pada perintah, aturan, dan sebagainya).<sup>31</sup>

### 6. Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara/ pemerintah yang terutang oleh

---

<sup>27</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>.

<sup>28</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.

<sup>29</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.

<sup>30</sup> Adnan Abdullah, *Kamus Pajak* (Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2017), 234.

<sup>31</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring.”

orang pribadi atau badan dengan sifatnya yang memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan timbal-balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya.<sup>32</sup>

## **7. Pajak Penghasilan**

Pengertian pajak penghasilan diatur dalam pasal 1 undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) yang berbunyi "pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya". Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada setiap penambahan kemampuan ekonomi (penghasilan) yang dimiliki atau diperoleh karena suatu hal di mana tambahan kemampuan ekonomi tersebut dikonsumsi atau dapat pula dipakai untuk menambah kekayaan.<sup>33</sup>

## **8. Wajib Pajak**

Wajib pajak merupakan pribadi perorangan atau badan baik itu mereka yang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan.<sup>34</sup>

## **9. Pelaporan Pajak**

Pelaporan pajak merupakan pelaporan oleh wajib pajak melalui surat pemberitahuan (SPT) yaitu merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan

---

<sup>32</sup> Handy Aribowo dan Alexander Wirapraja, *Manajemen Perpajakan* (Yogyakarta: Istana Media, 2019), 7.

<sup>33</sup> Sri Rusiyati, Dwiyatmoko Puji W, dan Fitri Rahmiyatun, *Pajak Penghasilan Orang Pribadi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 1–2.

<sup>34</sup> Iwan Sidharta, *Pengantar Perpajakan*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 9.

kewajiban sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan.<sup>35</sup>

Surat pemberitahuan (SPT) sendiri merupakan surat, untuk suatu masa pajak.

### **10. KPP Pratama**

KPP Pratama merupakan salah satu jenis KPP atau kantor pelayanan pajak yang merupakan instansi vertikal Ditjen pajak di daerah yang secara operasional melaksanakan tugas perpajakan dan langsung melayani serta mengawasi masyarakat dan wajib pajak yang mana KPP sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu KPP Pratama, kemudian ada KPP Madya, dan terakhir ada KPP Wajib Pajak Besar.<sup>36</sup>

### **11. KPP Pratama Pamekasan**

Berdasarkan peraturan Menkeu Nomor 210/PMK.01/2017 merupakan instansi vertikal langsung di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak. KPP Pratama Pamekasan berada di bawah naungan kantor Wilayah DJP Jawa Timur II yang dituntut untuk melaksanakan tugas dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*.<sup>37</sup>

### **12. Lingkungan Kerja KPP Pratama**

Lingkungan kerja KPP Pratama Pamekasan merupakan wilayah tempat para wajib pajak tinggal, yang meliputi seluruh kecamatan, desa/ kelurahan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Sidharta, 14.

<sup>36</sup> Liberti pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, 33.

<sup>37</sup> KPP Pratama Pamekasan, *Profil KPP Pratama Pamekasan Tahun 2022*, 2022, 14–15.

<sup>38</sup> KPP Pratama Pamekasan, 14.

## I. Kajian Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 2 Kajian Penelitian Terdahulu**

1.	Peneliti	Yulia Intan Permatasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali)
	Variabel X	<b>Pemahaman</b> Dan Pengetahuan ( $X_1$ )  Kesadaran ( $X_2$ )  Pelayanan Pajak ( $X_3$ )  Sanksi Pajak ( $X_4$ )
	Variabel Y	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali
	Hasil Penelitian	a. <b>Pemahaman</b> dan pengetahuan <b>tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak.  b. Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  c. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  d. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	Perbedaan	<p>a. Menambah variabel independen tingkat kepercayaan wajib pajak.</p> <p>b. Mengeliminasi variabel pengetahuan wajib pajak dan pelayanan pajak.</p> <p>c. Lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan PPh orang pribadi.</p> <p>d. Cakupan objek penelitian dan lokasi penelitian lebih luas.</p> <p>e. Jumlah sampel beserta metode pengambilan sampel.</p>
	Persamaan	<p>a. Variabel dependen yang diambil yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>b. Variabel independen pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.</p> <p>c. Metode penelitian serta metode pengumpulan, dan analisis data yang digunakan, serta aplikasi pengolah data.<sup>39</sup></p>
2.	Peneliti	Putut Priambodo Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2017
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

<sup>39</sup> Yulia Intan Permatasari, "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Deggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali)" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 356.

	Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017
Variabel X	<b>Pemahaman Peraturan (<math>X_1</math>)</b> Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ )
Variabel Y	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo
Hasil Penelitian	a. Pemahaman peraturan pajak <b>berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. b. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. d. Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Perbedaan	a. Menambah variabel independen tingkat kepercayaan wajib pajak. b. Lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan PPh orang pribadi. c. Lokasi penelitian. d. Metode pengambilan sampel.

	Persamaan	<p>a. Variabel dependen yang diambil yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>b. Variabel independen pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.</p> <p>c. Metode penelitian serta metode pengumpulan, dan analisis data yang digunakan, serta aplikasi pengolah data.<sup>40</sup></p>
3.	Peneliti	Oei, Lisa Lorensia Wiyono Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Timur
	Variabel X	<p><i>Tax Amnesty</i> (<math>X_1</math>)</p> <p>Pengetahuan Perpajakan (<math>X_2</math>)</p> <p>Pelayanan Fiskus (<math>X_3</math>)</p> <p><b>Kesadaran Wajib Pajak (<math>X_4</math>)</b></p>
	Variabel Y	Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Timur
	Hasil Penelitian	<p>a. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

<sup>40</sup> Putut Priambodo, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), iv.

		<p>c. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>d. <b>Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
	Perbedaan	<p>a. Menambah variabel independen pemahaman, tingkat kepercayaan wajib pajak, dan sanksi pajak.</p> <p>b. Mengeliminasi <i>tax amnesty</i>, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus.</p> <p>c. Lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan PPh orang pribadi.</p> <p>d. Lokasi penelitian.</p> <p>e. Populasi, dan metode pengambilan sampel.</p>
	Persamaan	<p>a. Variabel dependen yang diambil yaitu kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Variabel independen kesadaran wajib pajak.</p> <p>c. Metode penelitian serta metode pengumpulan, dan analisis data yang digunakan, serta aplikasi pengolah data.<sup>41</sup></p>
4.	Peneliti	Ayu Regita Cahyani Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
	Tahun Penelitian	2019

<sup>41</sup> Oei, Lisa Lorensia Wiyono, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang Timur," viii.

Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat
Variabel X	Pengetahuan Peraturan Perpajakan ( $X_1$ ) <b>Kesadaran Wajib Pajak (<math>X_2</math>)</b> <b>Sanksi Pajak (<math>X_3</math>)</b>
Variabel Y	Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di KPP Pratama Makassar Barat
Hasil Penelitian	a. Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. b. <b>Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. c. <b>Sanksi pajak berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.
Perbedaan	a. Menambah variabel independen pemahaman, dan tingkat kepercayaan wajib pajak. b. Mengeliminasi pengetahuan peraturan perpajakan. c. Lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan PPh orang pribadi. d. Lokasi penelitian. e. Metode pengambilan sampel.
Persamaan	a. Variabel dependen yang diambil yaitu kepatuhan wajib pajak.

		<p>b. Variabel independen kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.</p> <p>c. Metode penelitian serta metode pengumpulan, dan analisis data yang digunakan, serta aplikasi pengolah data.<sup>42</sup></p>
5.	Peneliti	Abdul Rokib Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas, Religiusitas, Nasionalisme, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Variabel X	<p><b>Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas (X<sub>1</sub>)</b></p> <p>Religiusitas (X<sub>2</sub>)</p> <p>Nasionalisme (X<sub>3</sub>)</p> <p>Modernisasi Sistem Administrasi (X<sub>4</sub>)</p>
	Variabel Y	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman Yogyakarta
	Hasil Penelitian	a. <b>Kepercayaan tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

<sup>42</sup> Ayu Regita Cahyani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Barat" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), vi.

		<p>b. Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>c. Nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>d. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
	Perbedaan	<p>a. Menambah variabel independen pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak.</p> <p>b. Mengeliminasi religiusitas, nasionalisme, dan modernisasi sistem administrasi.</p> <p>c. Lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan PPh orang pribadi.</p> <p>d. Lokasi penelitian.</p> <p>e. Metode pengambilan sampel, serta aplikasi pengolahan data.</p>
	Persamaan	<p>a. Variabel dependen yang diambil yaitu kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Variabel independen kepercayaan wajib pajak.</p> <p>c. Metode pengumpulan, dan analisis data yang digunakan.<sup>43</sup></p>
6.	Peneliti	Najla Ulfah Salsabila Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

<sup>43</sup> Abdul Rokib, "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas, Religiusitas, Nasionalisme, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), xxii.

Tahun Penelitian	2018
Judul Penelitian	Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)
Variabel X	Tingkat Religiusitas ( $X_1$ ) Nasionalisme ( $X_2$ ) <b>Kepercayaan Pada Otoritas (<math>X_3</math>)</b> <i>Tax Amnesty</i> ( $X_4$ )
Variabel Y	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta
Hasil Penelitian	a. Tingkat religiusitas, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. b. Nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. c. <b>Kepercayaan pada otoritas berpengaruh positif</b> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. d. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Perbedaan	a. Menambah variabel independen pemahaman, tingkat kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. b. Mengeliminasi religiusitas, nasionalisme dan <i>tax amnesty</i> .

		<p>c. Lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan PPh orang pribadi.</p> <p>d. Lokasi penelitian.</p> <p>e. Metode pengambilan sampel.</p>
	Persamaan	<p>a. Variabel dependen yang diambil yaitu kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Variabel independen kepercayaan wajib pajak.</p> <p>c. Metode pengumpulan, dan analisis data serta aplikasi pengolah data yang digunakan.<sup>44</sup></p>
7.	Peneliti	Ovi Itsnaini Ulynnuha Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta)
	Variabel X	<p><b>Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)</b></p> <p>Kualitas Pelayanan Fiskus (X<sub>2</sub>)</p> <p><b>Sanksi Perpajakan (X<sub>3</sub>)</b></p> <p>Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X<sub>4</sub>)</p>
	Variabel Y	Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di KPP Pratama Surakarta

<sup>44</sup> Najla Ulfah Salsabila, "Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)," xvi.

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>a. <b>Kesadaran wajib pajak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>c. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>d. <b>Sanksi perpajakan tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Perbedaan</p>	<p>a. Menambah variabel independen pemahaman, dan tingkat kepercayaan wajib pajak.</p> <p>b. Lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan PPh orang pribadi.</p> <p>c. Lokasi penelitian.</p> <p>d. Jumlah, dan metode pengambilan sampel.</p>
<p>Persamaan</p>	<p>a. Variabel dependen yang diambil yaitu kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.</p> <p>c. Metode penelitian serta metode pengumpulan, dan analisis data yang digunakan, serta aplikasi pengolah data.<sup>45</sup></p>

<sup>45</sup> Ovi Itsnaini Ulynuha, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta)" (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 1.

8.	Peneliti	Anniza Hidayana Famami Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pamekasan
	Variabel X	<i>Tax Amnesty</i> ( $X_1$ ) <b>Sanksi Pajak</b> ( $X_2$ ) Pemeriksaan Audit ( $X_3$ ) <b>Kesadaran</b> ( $X_4$ ) Pengetahuan ( $X_5$ ) Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan ( $X_6$ ) Pelayanan Pajak ( $X_7$ )
	Variabel Y	Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di KPP Pratama Pamekasan
	Hasil Penelitian	a. <i>Tax amnesty</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. b. <b>Sanksi pajak tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan pajak. c. Pemeriksaan audit tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. d. <b>Kesadaran tidak berpengaruh</b> terhadap kepatuhan pajak. e. Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. f. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

	<p>g. Pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>h. <i>Tax amnesty</i>, sanksi, pemeriksaan, kesadaran, pengetahuan, persepsi, dan pelayanan secara serentak memengaruhi kepatuhan pajak.</p>
Perbedaan	<p>a. Menambah variabel independen pemahaman, dan tingkat kepercayaan wajib pajak.</p> <p>b. Lebih berfokus pada kepatuhan pelaporan PPh orang pribadi.</p> <p>c. Jumlah, dan metode pengambilan sampel.</p>
Persamaan	<p>a. Variabel dependen yang diambil yaitu kepatuhan wajib pajak.</p> <p>b. Variabel independen kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.</p> <p>c. Lokasi penelitian.</p> <p>d. Metode penelitian, dan analisis data yang digunakan, serta aplikasi pengolahan data.<sup>46</sup></p>

Sumber: Hasil olah data sekunder peneliti diambil dari beberapa referensi, 2024.

<sup>46</sup> Ovi Itsnaini Ulynnuha, 1.